



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 989/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RESTU HIDAYATULLAH alias UTUY bin SETIAWAN BUDIARTO;**
Tempat lahir : Samarinda;
Umur / tanggal lahir : 26 Th/18 April 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Terong Pipit 2 Blok C No.338 B
Bengkuring RT. 038 Kelurahan Sempaja Timur
Kecamatan Samarinda Kota Provinsi
Kalimantan Timur.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2024;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Wasti,S.H, M.H. Advokat pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Widyagama yang beralamat di Jalan Wahid Hasyim Nomor 1 Nomor 8, Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Nomor: 989/Pid.Sus/2024/PN. Smr tanggal 2 Desember 2024;;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 989/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 989/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RESTU HIDAYATULLAH Als UTUY Bin SETIAWAN BUDIARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang bentuknya bukan tanaman jenis ekstasi" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RESTU HIDAYATULLAH Als UTUY Bin SETIAWAN BUDIARTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) Bulan penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi 14 (empat belas) butir pil ekstasi berbentuk Hello Kitty berwarna hijau dengan berat netto 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone Infinix X6816 warna biru IMEI: 351592932397624/32 SIMCARD : 08994533113;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan pada

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang telah Terdakwa perbuat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa RESTU HIDAYATULLAH Als UTUY Bin SETIAWAN BUDIARTO baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama sama dengan HARYADI Als ADI Bin MISKUN SUWADI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, sekira pukul 18.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di dalam sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Juanda 7, Kontrakan Dr. Anthoni, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, telah melakukan perbuatan “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis ekstasi”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 15.25 Wita ketika terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jalan Kahoi, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Infinix X 6816 warna biru dengan nomor 08994533113 di hubungi melalui WhatsApp oleh TRISNA WIJAYA ISPRAYONO (Anggota Polisi yang melakukan Pembelian Terselubung (undercoverbuy) sesuai Sprin Undercoverbuy Nomor: Sprin.UB/7/VII/RES.4.1./2024/Ditresnarkoba tanggal 21 Juli 2024) Odengan nomor handphone 083813414460 untuk memesan narkoba golongan I jenis ekstasi, selanjutnya sekira pukul 17.15 Wita terdakwa menghubungi HARYADI Als ADI Bin MISKUN SUWADI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan nomor Handphone 085291802115 dan memberitahukan bahwa ada yang memesan narkoba

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis ekstasi, kemudian terdakwa dan HARYADI Als ADI Bin MISKUN SUWADI (Alm) janji bertemu di depan Rumah Sakit SMC dan melakukan serah terima 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi 14 (empat belas) butir pil ekstasi berbentuk Hello Kitty berwarna hijau dengan berat netto 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram, setelah itu terdakwa dan HARYADI Als ADI Bin MISKUN SUWADI (Alm) pergi menuju Jalan Juanda VII, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur (tempat dimana terdakwa janji bertemu dengan TRISNA WIJAYA ISPRAYONO (Anggota Polisi yang melakukan Pembelian Terselubung (undercoverbuy), sesampainya terdakwa dan HARYADI Als ADI Bin MISKUN SUWADI (Alm) di lokasi tersebut tiba tiba datang saksi ERIC FRANCO dan saksi NUR HIDAYAT (keduanya merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) langsung melakukan penangkapan dengan disaksikan oleh saksi RAHMAT LUDFIANSYAH kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi 14 (empat belas) butir pil ekstasi berbentuk Hello Kitty berwarna hijau dengan berat netto 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah Handphone Infinix X6816 warna biru IMEI : 351592932397624/32 SIMCARD : 08994533113

Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap HARYADI Als ADI Bin MISKUN SUWADI (Alm) ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi dengan berat 4,07 (empat koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 12 warna hitam IMEI : 862854063084021/39 dengan nomor WhatsApp 085291802115.

Selanjutnya terdakwa dan HARYADI Als ADI Bin MISKUN SUWADI (Alm) berikut barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim guna dilakukan proses hukum lebih lanjut

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi 14 (empat belas) butir pil ekstasi berbentuk Hello Kitty berwarna hijau dengan berat netto 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram tersebut terdakwa dapatkan dari HARYADI Als ADI Bin MISKUN SUWADI (Alm) untuk diantar ke pemesan dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa terdakwa dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis ekstasi tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 0188/10932/VII/2024 tanggal 26 Juli yang ditandatangani oleh TRI LELA Selaku Staf PT Pegadaian Kantor Cabang Rapak dan YOYOK SUGIANTO Selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Kantor Cabang Rapak, dengan hasil berat netto seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 06512/NNF/2024 tanggal 27 Agustus 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung 2C-B yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 68 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RESTU HIDAYATULLAH Als UTUY Bin SETIAWAN BUDIARTO baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama sama dengan HARYADI Als ADI Bin MISKUN SUWADI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di dalam sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Juanda 7, Kontrakan Dr. Anthoni, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda telah melakukan perbuatan “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa bersama dengan HARYADI Als ADI Bin MISKUN SUWADI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tiba di Jalan Juanda VII, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur (tempat dimana terdakwa janji bertemu dengan TRISNA WIJAYA ISPRAYONO (Anggota Polisi yang melakukan Pembelian Terselubung

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(undercoverbuy), sesampainya terdakwa dan HARYADI Als ADI Bin MISKUN SUWADI (Alm) di lokasi tersebut tiba tiba datang saksi ERIC FRANCO dan saksi NUR HIDAYAT (keduanya merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) langsung melakukan penangkapan dengan disaksikan oleh saksi RAHMAT LUDFIANSYAH kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi 14 (empat belas) butir pil ekstasi berbentuk Hello Kitty berwarna hijau dengan berat netto 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram;
- 2) 1 (satu) buah Handphone Infinix X6816 warna biru IMEI : 351592932397624/32 SIMCARD : 08994533113

Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap HARYADI Als ADI Bin MISKUN SUWADI (Alm) ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi dengan berat 4,07 (empat koma nol tujuh) gram;
- 2) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 12 warna hitam IMEI : 862854063084021/39 dengan nomor WhatsApp 085291802115.

Selanjutnya terdakwa dan HARYADI Als ADI Bin MISKUN SUWADI (Alm) berikut barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 0188/10932/VII/2024 tanggal 26 Juli yang ditandatangani oleh TRI LELA Selaku Staf PT Pegadaian Kantor Cabang Rapak dan YOYOK SUGIANTO Selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Kantor Cabang Rapak, dengan hasil berat netto seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 06512/NNF/2024 tanggal 27 Agustus 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung 2C-B yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 68 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eric Franco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian (anggota Subdit II Ditresnarkoba Polda Kaltim);
 - Bawah Saksi melakukan penangkapan Terdakwa Restu dan Sdr Haryadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bersama Sdr Nur Hidayat Ardan dan Team Opsnal Subdit II;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 Wita Team Opsnal Subdit II mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika jenis ekstasi di Wilayah Air hitam, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, Team Opsnal Subdit II menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar 18.00 Wita telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Restu Hidayatullah alias Utuy di dalam sebuah kontrakan Jalan Juanda 7, Kontrakan Dr. Anthoni, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur oleh Kepolisian melalui metode undercover buy (pembelian terselubung);
 - Bahwa pada hari yang sama sesaat penangkapan Terdakwa Restu, dilakukan penangkapan Sdr Haryadi alias Adi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di depan kontrakan Jalan Juanda VII, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur oleh Kepolisian melalui metode undercover buy (pembelian terselubung);
 - Bahwa Terdakwa Restu mendapatkan Narkotika jenis ekstasi dari Sdr Haryadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian Sdr Haryadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkannya dari Sdr. Rio alias Kompos pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.30 disekitar daerah Jalan Suryanata Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa Restu yaitu:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi 14 (empat belas) butir pil ekstasi berbentuk Hello Kitty berwarna hijau dengan berat netto 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah Handphone Infinix X6816 warna biru IMEI: 351592932397624/32 SIMCARD : 08994533113

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Sdr Haryadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yaitu:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi dengan berat 4,07 (empat koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 12 warna hitam IMEI : 862854063084021/39 dengan nomor WhatsApp 085291802115.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin yang sah dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Sdr Haryadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menjual narkotika jenis ekstasi tersebut kepada Terdakwa Restu sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Restu mengatakan bahwa menjualnya kepada pembeli sebesar Rp. 600. 000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa Restu dari menjual narkotika jenis ekstasi adalah 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Sdr Haryadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa menjual narkotika jenis ekstasi adalah untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Nur Hidayat Ardan, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian (anggota Subdit II Ditresnarkoba Polda Kaltim);
- Bawah Saksi melakukan penangkapan Terdakwa Restu dan Sdr Haryadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bersama Sdr Nur Hidayat Ardan dan Team Opsnal Subdit II;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 Wita Team Opsnal Subdit II mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba jenis ekstasi di Wilayah Air hitam, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, Team Opsnal Subdit II menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar 18.00 Wita telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Restu Hidayatullah alias Utuy di dalam sebuah kontrakan Jalan Juanda 7, Kontrakan Dr. Anthoni, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur oleh Kepolisian melalui metode undercover buy (pembelian terselubung);
- Bahwa pada hari yang sama sesaat penangkapan Terdakwa Restu, dilakukan penangkapan Sdr Haryadi alias Adi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di depan kontrakan Jalan Juanda VII, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur oleh Kepolisian melalui metode undercover buy (pembelian terselubung);
- Bahwa Terdakwa Restu mendapatkan Narkotika jenis ekstasi dari Sdr Haryadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian Sdr Haryadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkannya dari Sdr. Rio alias Kompos pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 disekitar daerah Jalan Suryanata Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa Restu yaitu:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi 14 (empat belas) butir pil ekstasi berbentuk Hello Kitty berwarna hijau dengan berat netto 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone Infinix X6816 warna biru IMEI: 351592932397624/32 SIMCARD : 08994533113

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Sdr Haryadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yaitu:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstasi dengan berat 4,07 (empat koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 12 warna hitam IMEI : 862854063084021/39 dengan nomor WhatsApp 085291802115.
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin yang sah dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Sdr Haryadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menjual narkoba jenis ekstasi tersebut kepada Terdakwa Restu sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Restu mengatakan bahwa menjualnya kepada pembeli sebesar Rp. 600. 000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa Restu dari menjual narkoba jenis ekstasi adalah 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Sdr Haryadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa menjual narkoba jenis ekstasi adalah untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Haryadi alias Adi bin Miskun Suwadi, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar 18.00 Wita telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Restu Hidayatullah alias Utuy di dalam sebuah kontrakan Jalan Juanda 7, Kontrakan Dr. Anthoni, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur oleh Kepolisian melalui metode undercover buy (pembelian terselubung);
- Bahwa pada hari yang sama sesaat penangkapan Terdakwa Restu, dilakukan penangkapan Sdr Haryadi alias Adi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di depan kontrakan Jalan Juanda VII, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur oleh Kepolisian melalui metode undercover buy (pembelian terselubung);

- Bahwa Terdakwa Restu mendapatkan Narkotika jenis ekstasi dari Saksi, kemudian Saksi mendapatkannya dari Sdr. Rio alias Kompos (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 disekitar daerah Jalan Suryanata Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dengan sistem jejak;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu 21 Juli 2024 sekiranya jam 15.25 Wita. Terdakwa Restu berada di rumah di Jalan Kahoi Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, teman Terdakwa Restu (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bernama Sdri. Puput memesan 13 butir Narkotika jenis ekstasi dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbutirnya. Setelah itu, sekiranya pukul 17.45 Wita, Terdakwa Restu menghubungi Saksi untuk memesan 13 butir Narkotika jenis ekstasi. Namun Saksi menawarkannya menjadi 14 butir Narkotika jenis ekstasi dengan harga perbutirnya Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan pembeli bernama Sdri. Puput menyetujui membeli sebesar 14 butir Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa kemudian, Terdakwa Restu dan Saksi janji untuk ketemuan di depan Rumah Sakit SMC. Lalu, setelah ketemu di tempat yang dijanjikan langsung pergi menuju Sdri. Puput menggunakan mobil Maxim. Sdr Haryadi memberikan 14 (empat belas) butir ekstasi dari tangan ke tangan kepada Terdakwa Restu;
- Bahwa pada pukul 18.00 Wita ketika sampai di rumah Sdri. Puput yang berada di Jalan Juanda VII, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa Restu masuk sendirian ke dalam rumah kontrakan tersebut sedangkan Saksi menunggu di depan kontrakan. Kemudian, Terdakwa Restu langsung ditangkap oleh pihak kepolisian, sesaat kemudian Saksi di tangkap di depan rumah kontrakan di Jalan Juanda VII, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa Restu yaitu:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi 14 (empat belas) butir pil ekstasi berbentuk Hello Kitty berwarna hijau dengan berat netto 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Infinix X6816 warna biru IMEI: 351592932397624/32 SIMCARD : 08994533113;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Saksi yaitu:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi dengan berat 4,07 (empat koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 12 warna hitam IMEI : 862854063084021/39 dengan nomor WhatsApp 085291802115.
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin yang sah dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa Restu dari menjual narkotika jenis ekstasi adalah 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis ekstasi adalah untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 0188/10932/VII/2024 tanggal 26 Juli yang ditandatangani oleh Tri Lela Selaku Staf PT Pegadaian Kantor Cabang Rapak dan Yoyok Sugianto Selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Kantor Cabang Rapak, dengan hasil berat netto seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram.
 - Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 06512/NNF/2024 tanggal 27 Agustus 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung 2C-B yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 68 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar 18.00 Wita telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Restu Hidayatullah Als Utuy Bin Setiawan Budiarto di dalam sebuah kontrakan Jalan Juanda 7, Kontrakan Dr. Anthoni, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda,

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Timur oleh Kepolisian melalui metode undercover buy (pembelian terselubung);

- Bahwa pada hari yang sama sesaat penangkapan Terdakwa Restu, dilakukan penangkapan Saksi Haryadi alias Adi Bin Miskun Suwadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di depan kontrakan Jalan Juanda VII, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur oleh Kepolisian melalui metode undercover buy (pembelian terselubung);
- Bahwa Terdakwa Restu mendapatkan Narkotika jenis ekstasi dari Saksi Haryadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian Saksi Haryadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkannya dari Sdr. Rio Als Kompos (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 disekitar daerah Jalan Suryanata Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dengan sistem jejak;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu 21 Juli 2024 sekiranya jam 15.25 Wita. Terdakwa Restu berada di rumah di Jalan Kahoi Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, teman Terdakwa Restu (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bernama Sdri. Puput memesan 13 butir Narkotika jenis ekstasi dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbutirnya. Setelah itu, sekiranya pukul 17.45 Wita, Terdakwa Restu menghubungi Saksi Haryadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk memesan 13 butir Narkotika jenis ekstasi. Namun, Saksi Haryadi menawarkannya menjadi 14 butir Narkotika jenis ekstasi dengan harga perbutirnya Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan pembeli bernama Sdri. Puput menyetujui membeli sebesar 14 butir Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa kemudian, Terdakwa Restu dan Saksi Haryadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) janji untuk ketemuan di depan Rumah Sakit SMC. Lalu, setelah ketemu di tempat yang dijanjikan langsung pergi menuju Sdri. Puput menggunakan mobil Maxim. Saksi Haryadi memberikan 14 (empat belas) butir ekstasi dari tangan ke tangan kepada Terdakwa Restu (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada pukul 18.00 Wita ketika sampai di rumah Sdri. Puput yang berada di Jalan Juanda VII, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa Restu masuk sendirian ke dalam rumah kontrakan tersebut, sedangkan Saksi Haryadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menunggu di depan

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakan. Kemudian, Terdakwa Restu langsung ditangkap oleh pihak kepolisian, sesaat kemudian Saksi Haryadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di tangkap di depan rumah kontrakan di Jalan Juanda VII, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa Restu yaitu:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi 14 (empat belas) butir pil ekstasi berbentuk Hello Kitty berwarna hijau dengan berat netto 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone Infinix X6816 warna biru IMEI: 351592932397624/32 SIMCARD : 08994533113
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Saksi Haryadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yaitu:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi dengan berat 4,07 (empat koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 12 warna hitam IMEI : 862854063084021/39 dengan nomor WhatsApp 085291802115.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa Restu menguasai narkotika jenis ekstasi tersebut bertujuan untuk dijual, tetapi belum sempat Terdakwa Restu jual;
- Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa menjual narkotika jenis ekstasi adalah untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi 14 (empat belas) butir pil ekstasi berbentuk Hello Kitty berwarna hijau dengan berat bruto 5,17 (lima koma tujuh belas) gram dan dengan berat netto 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah Handphone Infinix X6816 warna biru IMEI : 351592932397624/32 SIMCARD : 08994533113.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperlihatkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa dan para saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar 18.00 Wita telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Restu Hidayatullah alias Utuy Bin Setiawan Budiarto di dalam sebuah kontrakan Jalan Juanda 7, Kontrakan Dr. Anthoni, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur oleh Kepolisian melalui metode undercover buy (pembelian terselubung);
- Bahwa pada hari Minggu 21 Juli 2024 sekiranya jam 15.25 Wita. Terdakwa Restu berada di rumah di Jalan Kahoi Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, teman Terdakwa Restu bernama Sdri. Puput memesan 13 butir Narkotika jenis ekstasi. Kemudian, sekiranya pukul 17.45 Wita, Terdakwa Restu menghubungi Saksi Haryadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk memesan 13 butir Narkotika jenis ekstasi. Namun, Saksi Haryadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menawarkan 14 butir Narkotika jenis ekstasi dan pembeli bernama Sdri. Puput menyetujui memesan sebesar 14 butir Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa Restu dan Saksi Haryadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menuju lokasi yang telah dijanjikan bersama Sdri. Puput menggunakan Mobil Maxim. Kemudian, Saksi Haryadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) memberikan Narkotika jenis ekstasi sebesar 14 (empat belas) butir dari tangan ke tangan kepada Terdakwa restu di dalam mobil Maxim;
- Bahwa Terdakwa Restu mendapatkan Narkotika jenis ekstasi dari Saksi Haryadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian Saksi Haryadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkannya dari Sdr. Rio Als Kompos (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 disekitar daerah Jalan Suryanata Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dengan sistem jejak;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa Restu yaitu:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi 14 (empat belas) butir pil ekstasi berbentuk Hello Kitty berwarna hijau dengan berat netto 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone Infinix X6816 warna biru IMEI: 351592932397624/32 SIMCARD : 08994533113
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa Restu menguasai narkotika jenis ekstasi tersebut mendapatkan ekstasi berdasarkan pesanan dari Sdr Puput, kemudian dikuasai untuk diserahkan kepada Sdri Puput, tetapi Terdakwa belum sempat menyerahkan kepada Sdr Puput karena Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa membantu Sdri Puput untuk mencari narkotika jenis ekstasi adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 0188/10932/VII/2024 tanggal 26 Juli yang ditandatangani oleh TRI LELA Selaku Staf PT Pegadaian Kantor Cabang Rapak dan YOYOK SUGIANTO Selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Kantor Cabang Rapak, dengan hasil berat netto seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 06512/NNF/2024 tanggal 27 Agustus 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung 2C-B yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 68 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan presekutor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Restu Hidayatullah Als Utuy Bin Setiawan Budiarto di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa Restu Hidayatullah alias Utuy Bin Setiawan Budiarto yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Restu Hidayatullah alias Utuy Bin Setiawan Budiarto ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Restu Hidayatullah alias Utuy Bin Setiawan Budiarto mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur setiap orang ini terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran/penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin atau suatu alas hak dari pihak yang berwenang yang memberikan memberikan ijin atau perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan kepemilikan atau penguasaan Narkotika hanya dapat dilakukan Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, balai pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu pengetahuan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh adanya fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, balai pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkotika jenis ekstasi adalah barang terlarang;
- Bahwa Terdakwa Restu dalam menguasai narkotika jenis ekstasi sebanyak 14 (empat belas) butir berbentuk Hello Kitty bewarna hijau Narkotika Golongan I dengan berat bruto dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena dalam penggunaan Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengetahuan dan teknologi tetapi terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini dan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menempatkan sesuatu, di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa pengertian menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak;

Menimbang, bahwa pengertian menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang [Republik Indonesia](#) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk di dalamnya adalah “Metamfetamina” yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu adalah obat psikostimulasia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian dengan bentuk kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dihisap lewat pipa dan MDMA yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai ekstasi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang termasuk jenis Narkotika golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, tidak digunakan untuk terapi, antara lain berupa : opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroin, metamfetamina, dan tanaman ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar 18.00 Wita telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Restu Hidayatullah alias Utuy bin Setiawan Budiarto di dalam sebuah kontrakan Jalan Juanda 7, Kontrakan Dr. Anthoni, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur oleh pihak kepolisian yang melakukan *undercover buying* (pembelian terselubung);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu 21 Juli 2024 sekiranya jam 15.25 Wita. Terdakwa Restu berada di rumah di Jalan Kahoi Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, teman Terdakwa Restu bernama Sdri. Puput memesan 13 butir Narkotika jenis ekstasi. Kemudian, sekiranya pukul 17.45 Wita, Terdakwa Restu menghubungi Saksi Haryadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk memesan 13 butir Narkotika jenis ekstasi.

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, Saksi Haryadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menawarkan 14 butir Narkotika jenis ekstasi dan pembeli bernama Sdri. Puput menyetujui memesan sebesar 14 butir Narkotika jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Restu dan Saksi Haryadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menuju lokasi yang telah dijanjikan bersama Sdri. Puput menggunakan Mobil Maxim. Kemudian Saksi Haryadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) memberikan Narkotika jenis ekstasi sebesar 14 (empat belas) butir dari tangan ke tangan kepada Terdakwa restu di dalam mobil Maxim;

Menimbang bahwa Terdakwa Restu mendapatkan Narkotika jenis ekstasi dari Saksi Haryadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian Saksi Haryadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkannya dari Sdr. Rio Als Kompos (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 disekitar daerah Jalan Suryanata Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dengan sistem jejak;

Menimbang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi 14 (empat belas) butir pil ekstasi berbentuk Hello Kitty berwarna hijau dengan berat bruto 5,17 (lima koma tujuh belas) gram atau dengan berat netto 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram dan 1 (satu) buah Handphone Infinix X6816 warna biru IMEI: 351592932397624/32 SIMCARD : 08994533113;

Menimbang, bahwa Terdakwa Restu menguasai narkotika jenis ekstasi tersebut, bertujuan untuk diserahkan kepada Sdri Puput berdasarkan pesanan dari Sdri Puput, tetapi belum sempat Terdakwa Restu serahkan kepada Sdri Puput, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 06512/NNF/2024 tanggal 27 Agustus 2024, telah dilakukan pemeriksaan 14 (empat belas) butir tablet warna hijau berbentuk Hello Kitty dengan berat netto \pm 4.84 gram Narkotika jenis ekstasi milik Terdakwa Restu dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung 2C-B yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 68 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Melakukan percobaan atau pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa dalam bagian penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum dimana Terdakwa Restu menghubungi Saksi Haryadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk memesan Narkoba jenis ekstasi yang awalnya 13 (tiga belas) butir menjadi 14 (empat belas) butir dengan harga perbutirnya Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa Restu memberikan harga kepada pembeli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbutir untuk didistribusikan kepada pembeli yaitu Sdr Puput. Tetapi Terdakwa Restu belum sempat menjual ekstasi tersebut karena telah ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang bahwa Saksi Haryadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkan Narkoba jenis ekstasi dari Sdr. Rio alias Kompos (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 disekitar daerah Jalan Suryanata Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dengan menggunakan sistem jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah adanya perbuatan kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Haryadi untuk mendapatkan ekstasi berdasarkan pesanan dari Sdr Puput, kemudian dikuasai untuk diserahkan kepada Sdr Puput, tetapi Terdakwa belum sempat menyerahkan kepada Sdr Puput karena Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Pensehat Hukum Terdakwa mengenai keringanan hukuman, akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya *Imperatif*, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi 14 (empat belas) butir pil ekstasi berbentuk Hello Kitty berwarna hijau dengan berat netto 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah Handphone Infinix X6816 warna biru IMEI : 351592932397624/32 SIMCARD : 08994533113;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas Untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum yang memohon keringanan akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RESTU HIDAYATULLAH Als UTUY Bin SETIAWAN BUDIARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman," sesuai dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RESTU HIDAYATULLAH Als UTUY Bin SETIAWAN BUDIARTO** tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi 14 (empat belas) butir pil ekstasi berbentuk Hello Kitty berwarna hijau dengan berat netto 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah Handphone Infinix X6816 warna biru IMEI: 351592932397624/32 SIMCARD: 08994533113

Dinyatakan dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis, Tanggal 9 Januari 2025 oleh Elin Pujiastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H., dan Nur Salamah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 13 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Adolfina Durian, S.H., oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Farakhan Maghriby Abdullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Nur Salamah, S.H.

Panitera Pengganti,

Adolfina Durian, S.Kom.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 25 halaman Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26